

## Kajian Yuridis Mengenai Hak Pemilihan Ketua RT/RW pada Putusan 5/G/2019/PTUN-JKT

Rasji<sup>1</sup> Zefanya Angellin Chen<sup>2</sup> Vanessa<sup>3</sup> Felicia Amanda Sulistio<sup>4</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI  
Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [zefanya.205220067@stu.untar.ac.id](mailto:zefanya.205220067@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[vanessa.205220089@stu.untar.ac.id](mailto:vanessa.205220089@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [felicia.205220282@stu.untar.ac.id](mailto:felicia.205220282@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Pemimpin memiliki peran penting dalam kelompok untuk merangkul anggotanya dan mengarahkan mereka menuju tujuan bersama. Dalam konteks negara seperti Indonesia, pemilihan pemimpin melalui Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi mekanisme penting dalam menjalankan prinsip demokrasi. Terdapat dua jenis sistem pemilihan umum yang umum digunakan, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik memilih satu wakil tunggal dari setiap wilayah kecil, sementara sistem proporsional mempertimbangkan presentasi suara dari partai-partai atau calon-calon tertentu tanpa memperhatikan distribusi suara di seluruh wilayah. Namun, proses pemilihan umum seringkali memunculkan kontroversi dan sengketa karena dugaan kecurangan, kesalahan administrasi, dan ketidaknetralan penyelenggara. Sengketa ini dapat terjadi di tingkat lokal, seperti dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), karena ketidaksesuaian sistem pemilihan yang ditetapkan dengan peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan, adil, dan akuntabel dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum (Pemilu), UU No.7 Tahun 2017, Pemimpin, Hak Pemilihan, Negara Indonesia

### Abstract

*Leaders have an important role in groups to embrace their members and direct them towards a common goal. In the context of a country like Indonesia, the election of leaders through General Elections (Pemilu) is an important mechanism in carrying out the principles of democracy. There are two types of electoral systems commonly used, namely the district system and the proportional system. The district system elects a single representative from each small area, while the proportional system considers the presentation of votes from certain parties or candidates without regard to the distribution of votes across regions. However, the electoral process often generates controversy and disputes due to allegations of fraud, administrative errors, and organizational impartiality. These disputes can occur at the local level, such as in Village Community Institutions (LKD), due to the incompatibility of the established electoral system with existing regulations. This demonstrates the importance of transparent, fair and accountable elections in maintaining political stability and public trust in the democratic process.*

**Keywords:** General Elections, Law No.7/2017, Leaders, Electoral Rights, State of Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam unsur-unsur terbentuknya suatu negara terdiri dari unsur rakyat, wilayah, pengakuan dari negara lain dan pemerintah yang berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara selalu identik dengan unsur adanya rakyat tetapi dalam praktiknya apabila suatu negara tidak memiliki pemimpin atau pemerintah yang berdaulat maka negara tersebut tidak dapat mengatur rakyat-rakyatnya dan menciptakan kepemimpinan yang mementingkan rakyatnya.

Tujuan dibentuknya negara harus memiliki kekuasaan fisik yang artinya pemerintah yang memiliki wewenang tidak boleh melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan kepemimpinannya dan kekuasaan yang dimiliki juga harus dipakai untuk mencapai tujuan negara dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Seorang Pemimpin adalah individu yang dapat merangkul setiap anggota dalam kelompoknya. Tanpa kehadiran seorang pemimpin dalam suatu kelompok, setiap individu cenderung kehilangan arah karena adanya benturan pikiran dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul. Hal tersebut dikarenakan pemimpinlah yang bertindak sebagai mediator dalam menangani masalah masalah internal yang terjadi didalam kelompok tersebut. Pemimpin memiliki peranan yang dominan, yang dapat mempengaruhi anggota kelompok tersebut untuk mencapai suatu tujuan bersama. Meskipun Kepemimpinan mendapatkan suatu *privilege* yang besar dalam menjalankan fungsinya, namun tetap terdapat batasan wewenang dan tanggung jawab besar yang harus diemban.

Negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian itu rakyat menyerahkan hak-haknya baik secara sebagian maupun secara keseluruhan kepada penguasa atau kepada pemimpin negara. Menurut Hobbes, dalam hal masih belum terbentuknya suatu negara, manusia kepada manusia sama seperti serigala dan dengan ungkapan *homo himini lopus*. Menurut John Locke, penguasa menerima kekuasaan dari rakyatnya demi mencapai tujuan tertentu, yaitu melindungi kehidupan milik masyarakat dan dalam rangka mencapai tujuan itu maka penggunaan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa harus dilakukan secara sah dan harus dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup> Apabila terjadi kekacauan dalam negara maka yang dicari merupakan penguasa atau pemimpin dalam negara tersebut. Jika dikatakan bahwa rakyat memberikan hak-haknya kepada pemimpin untuk dikuasai sepenuhnya tetapi apabila dilihat dan dipahami lebih lanjut, pemimpin hanya merupakan mandataris yang diberikan hak dari rakyat. Maka pemimpin negara menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, maka pemimpin negara selalu dikatakan sebagai “Wakil rakyat”, karena pemimpin merupakan penyaluran suara-suara rakyat untuk menciptakan kedamaian dan melindungi hak-hak dari rakyat.

Dalam suatu negara, keberadaan seorang pemimpin menjadi salah satu aspek yang sangat penting, mengingat salah satu elemen terutama dalam konstitusi suatu negara adalah rakyat. Rakyat merupakan perkumpulan individu yang jumlahnya sangat banyak, sehingga untuk mencapai tujuan yang besar diperlukan seseorang yang mampu memberikan arahan dan panduan yang jelas. Setiap negara, meskipun memiliki sistem pemerintahan yang beragam, pasti memiliki sosok pemimpin yang memimpin, dan hal ini juga berlaku bagi Negara Indonesia. Saat ini Indonesia menganut sistem Demokrasi dengan memegang teguh terhadap prinsip Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang pada intinya menempatkan rakyat sebagai fokus utama. Salah satu mekanisme yang menjadi pijakan dalam sistem demokrasi adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah sarana untuk rakyat dalam menentukan seorang pemimpin. Pada Undang-undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah media kedaulatan rakyat untuk memutuskan siapa yang menjadi anggota Dewan perwakilan rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk Presiden dan wakil Presiden. Pemilihan Umum (Pemilu) wajib dilaksanakan dengan asas Luber Jurdil yaitu Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>2</sup> T. May Rudy

---

<sup>1</sup> Dr. Ni'matul huda,S.H.,M.Hum., Ilmu-ilmu negara, Rajawali Pers, Depok, 2019, halaman 10

<sup>2</sup> Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah unsur yang penting dalam kehidupan bangsa dan kenegaraan, dan sebuah implementasi langsung dari prinsip-prinsip demokrasi, di mana melalui proses pemilihan umum tersebut, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di parlemen atau pemerintahan. Peserta dalam pemilihan umum ini adalah berbagai partai politik yang bertindak sebagai perantara untuk menyalurkan beragam aspirasi dan kepentingan masyarakat.<sup>3</sup> Dengan demikian, pemilihan umum bukan hanya sekadar proses teknis, tetapi juga merupakan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan kebijakan dan representasi politik.

Dalam pemilu terdapat beberapa jenis sistem pemilihan yang digunakan. Jenis yang dimaksud disini bukanlah variasi dalam proses pemilihan para pemilih, melainkan sistem atau metode yang digunakan dalam menghitung dan menentukan perwakilan atau pemenang. Miriam Budiardjo mengidentifikasi bahwa terdapat dua jenis sistem yang sering dipakai yaitu:

1. Sistem Pemilihan Umum Distrik. Dalam sistem ini, di setiap wilayah kecil yang disebut sebagai distrik pemilihan, terdapat tanggung jawab untuk memilih satu wakil tunggal yang sering disebut sebagai single-member constituency, berdasarkan prinsip pluralitas atau suara terbanyak.<sup>4</sup> Prinsip ini pada intinya menyatakan bahwa jika seorang calon mendapatkan suara terbanyak, maka dialah yang akan menjadi pemenang atau mewakili distrik tersebut di DPR atau lembaga legislatif setempat.
2. Sistem Pemilu Proporsional. Dalam sistem ini, tidak ada pertimbangan terhadap pembagian suara secara regional, tetapi setiap wilayah dianggap sebagai kesatuan yang tunggal.<sup>5</sup> Dengan kata lain sistem ini di dasari pada presentasi suara yang diperoleh oleh partai-partai atau calon-calon tertentu, tanpa memperhatikan distribusi suara di seluruh wilayah.

Dampak dari proses pemilihan umum seringkali melahirkan kontroversi dan sengketa karena dugaan adanya kecurangan yang terselubung di dalam mekanisme atau sistem yang rentan terhadap kecacatan atau celah untuk dimanfaatkan dalam praktek kecurangan. Selain itu, dalam pelaksanaannya, sering terjadi kesalahan administrasi dan ketidaknetralan penyelenggara, serta perselisihan antara kandidat atau calon. Akibatnya, muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum. Hal ini yang menyebabkan seringkali munculnya gugatan yang diajukan oleh sejumlah warga terhadap hasil pemilihan tersebut atau yang disebut sebagai sengketa hasil pemilihan umum (Pemilu). Sengketa sering terjadi di daerah kecil atau desa dengan alasan yang serupa. Daerah kecil atau desa ini termasuk dalam lingkup Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yang mencakup Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.<sup>6</sup> Salah satu fungsi terdapat pengurus-pengurus tersebut adalah untuk memudahkan koordinasi setiap wakilnya dalam mencapai tujuan bersama. Contohnya, dalam konteks lingkungan rumah, lurah membutuhkan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melakukan suatu koordinasi.<sup>7</sup> Namun, pada saat menentukan pengurus tersebut, seringkali timbul sengketa terkait hak pemilihan pengurus RT dan RW. Salah satu penyebab utama terjadinya sengketa tersebut adalah ketidaksesuaian sistem pemilihan yang ditetapkan oleh lurah dengan peraturan yang

---

<sup>3</sup> Rudy. T.May, Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran Dan Kegunaannya), Ed. Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 87.

<sup>4</sup> Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hlm. 462.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlmn. 463.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

<sup>7</sup> Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

ada, atau adanya kecacatan dan celah di dalam sistem tersebut yang memungkinkan terjadinya praktik kecurangan. Termasuk dalam konteks putusan dalam kasus PUTUSAN 5/G/2019/PTUN-JKT. Rumusan Masalah: Bagaimana regulasi mengenai hak pemilihan ketua RT atau RW? Bagaimana penyebab terjadinya sengketa hak pemilihan ketua RT atau RW pada putusan 5/G/2019/PTUN-JKT? Bagaimana pertimbangan hakim mengenai sengketa hasil pemilihan ketua RW atas hak pemilihan pada putusan 5/G/2019/PTUN-JKT?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (studi kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali informasi dari dari kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan dokumen lainnya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan buku atau encyclopedia, literatur hukum dan pendapat ahli hukum. Data sekunder diperoleh dengan cara menganalisa dan mempelajari bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu: Bahan hukum primer, Peraturan perundang-undangan yang erat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperkuat dan mendapatkan landasan teori untuk menyusun penelitian. Peraturan yang digunakan yaitu: Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Bahan hukum sekunder, Jurnal atau karya tulis yang dibuat oleh para ahli atau karya tulis yang dibuat oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer; Jurnal atau hasil karya tulis ilmiah; Pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder berdasarkan data-data yang sudah ada yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data secara kualitatif, yaitu untuk menghasilkan data deskriptif yang didapatkan secara lisan dari orang atau perilaku yang diamati maupun tulisan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sistem pemerintahan terdiri dari berbagai tingkatan yang mengatur di tiap-tiap bagian daerah dan tingkatan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing instansi pemerintah. Dan bagi Rukun Tetangga (RT) sudah termasuk kedalam wilayah kewenangan bagi otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, masing-masing daerah dapat mengatur daerahnya sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Desa adalah Desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI". Dalam dilakukannya sebuah pemilihan untuk menentukan siapa yang akan mengurus atau memimpin pasti terdapat banyak peraturan maupun regulasi didalamnya, salah satunya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang menerapkan asas Luber (Langsung,

Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur, Adil, Benar). Pemilihan Umum terdapat banyak sekali jenisnya yaitu berupa Pemilihan Presiden dan wakil presiden, lalu anggota Dewan perwakilan rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam ruang lingkup yang kecil seperti di tingkat desa, terdapat juga pemilihan untuk menentukan kepemimpinan dalam lembaga kemasyarakatan desa (LKD), termasuk pemilihan ketua rukun tetangga (RT).

Regulasi merupakan suatu serangkaian instrumen yang mengatur suatu perilaku atau tindakan tertentu. Regulasi mengenai pemilihan pengurus rukun tetangga (RT) cakupannya cenderung terbatas hal tersebut karena keputusan mengenai hal tersebut seringkali diambil oleh pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Sejak negara menganut konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*, pemerintah diberikan wewenang untuk campur tangan dalam kepentingan kesejahteraan masyarakat. Campur tangan yang diberikan pemerintah tidak hanya berdasarkan kepada undang-undang saja tetapi atas kesadaran diri pemerintah untuk menjalankan tugasnya dalam mencapai kesejahteraan umum bagi masyarakat dan berdasarkan kepada AUPB. AUPB atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam tindakan administrasi harus berdasarkan atas aturan. Fungsi dari dikeluarkan AUPB digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik. Menurut Jazim Hamidi, AUPB dikatakan sebagai:

1. AUPB merupakan nilai dan kode etik yang hidup dalam hukum administrasi negara
2. AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya.
3. AUP merupakan asas yang tidak tertulis, abstrak dan dapat ditemukan dalam praktik kehidupan di masyarakat
4. Sebagian asas lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan dapat digali dalam berbagai peraturan hukum positif tetapi masih bersifat sebagai asas.<sup>8</sup> Asas-asas Umum Pemerintahan Baik atau selanjutnya disebut sebagai AUPB meliputi asas: kepastian hukum; Kemanfaatan; Ketidakberpihakan; Kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; Keterbukaan; Kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.<sup>9</sup>

1. Asas kepastian hukum merupakan asas yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Asas kepastian hukum menjadi dasar dalam hukum positif di Indonesia. Karena asas ini mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis dan menjamin kejelasan dari hukum positif. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Tujuan kepastian hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menjamin bahwa hukum tidak memihak secara sebelah atau dari salah satu pihak. Apabila hukum tidak terdapat kepastian maka hukum yang berlaku tidak dapat dijadikan sebagai pedoman bagi semua orang. Kepastian berarti kejelasan dan hukum merupakan suatu bukti konkrit yang artinya kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan.

---

<sup>8</sup> Solechan, "Asas-asas Umum pemerintahan yang baik dalam Pelayanan Publik", didalam Jurnal administrative law & Governance, Vol 2 Issue 3, 2019, diakses 30 April 2024. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ali/article/download/6521/3361>

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Asas kepastian hukum dalam AUPB berarti pemerintah memberikan kepastian dalam menjalankan tugasnya dan jaminan bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh pemerintah memberikan manfaat serta jaminan bahwa rakyat yang ia pimpin akan mendapatkan jaminan dan kesejahteraan dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak berat sebelah atau memihak antara satu sama lain. Dan bagi sistem pemerintahan, asas kepastian hukum merupakan perlindungan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang, pemberlakuan hukum yang jelas, peraturan yang jelas dan tidak multitafsir.
3. Asas Kemanfaatan adalah asas yang menyertai rasa keadilan dan kepastian hukum. Dalam menjalankan suatu tindakan hukum harus melakukan pertimbangan apakah terdapat asas kemanfaatan atau tidak. Yang dimana dalam melakukan suatu perbuatan atau mengambil tindakan harus mempertimbangkan apakah keputusan yang dilakukan menimbulkan suatu kemanfaatan bagi masyarakat luas atau tidak. Hukum dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mengatur perilaku manusia untuk berjalan dengan lancar dan memiliki keadilan didalamnya. Dalam penegakan hukum harus diperhatikan kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal penegakan dan pelaksanaannya sehingga masyarakat tidak merasakan keresahan dan masyarakat menghormati adanya hukum tersebut. Menurut Prof. Satjipto Rahado “Keadilan memang salah satu nilai utama tetapi kemanfaatan dalam hal pertimbangan hukum harus dilakukan perbandingan antara manfaat dan pengorbanan harus proporsional.”<sup>10</sup>
4. Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan pejabat pemerintah dalam menetapkan suatu keputusan tidak memihak dan tidak diskriminatif. Dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya maka pemerintah wajib mengutamakan kepentingan rakyat tanpa memihak dan memilih-milih rakyat mana yang harus ia bela dan rakyat mana yang harus ia diskriminasi. Asas ini juga berkaitan dengan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Yaitu dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakannya pemerintah harus melakukan secara proporsional, sesuai, dan selaras dengan hak setiap orang dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan sistem pemerintahan dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”<sup>11</sup>
5. Asas Kecermatan, yang artinya keputusan atau tindakan harus berdasarkan informasi dan dokumen yang dijadikan dasar untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan putusan harus secara lengkap saat tindakan atau keputusan tersebut dilakukan. Asas kecermatan artinya pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugasnya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila fakta-fakta tidak teliti dan tidak cermat maka pemerintah keliru dalam memperhitungkan kepentingan. Asas kecermatan mensyaratkan kepentingan wajib didengar sebelum dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.
6. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang adalah asas yang mengatur bahwa dalam pengambilan suatu putusan dan melakukan tugas dan wewenangnya tidak semena-mena

---

<sup>10</sup> Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu hukum ; tujuan dan fungsi ilmu hukum sebagai dasar fundamental dalam penjatuhan putusan pengadilan”, didalam jurnal Komunitas Yustisia Universitas Ganesa Vol. 4, No. 1, 2021, halaman 946, diakses tanggal 30 April 2024. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43191/20763#:~:text=Kemanfaatan%20hukum%20adalah%20asas%20yang,keadilan%2C%20seogvannya%20dipertimbangkan%20asas%20kemanfaatan.>

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar 1945

dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini juga memiliki pengertian yang sama dengan asas ketidakberpihakan. Yang mana dalam hal ini, pemerintah dalam mengambil keputusan harus bijaksana dan meskipun pemerintah dikehendaki untuk menjalankan sistem pemerintahan maka pemerintah harus menjalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mengutamakan kepentingan umum. Asas tidak menyalahgunakan wewenang tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat tetapi setiap sistem pemerintahan di tiap tingkatan tidak boleh menjalankan tugasnya dengan semena-mena, meskipun pemerintahan di desa kecil sekalipun. Dalam hal kewenangan ketua RT/RW tidak terlepas dari asas ini juga.

7. Asas Keterbukaan, adalah asas yang terbuka kepada masyarakat terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Asas keterbukaan ini tidak hanya soal kebijakan pemerintah atau proses pembentukan atau penyelesaian sengketa saja. Tetapi asas ini juga berkaitan dengan hasil pemilihan suara terhadap pemilihan pemerintahan di setiap tingkatannya. Keterbukaan merupakan syarat lahirnya sistem pemerintahan yang demokratis, asas ini harus mampu diterjemahkan secara nyata dalam aspek pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Asas keterbukaan dalam pemerintahan daerah memiliki peran dan fungsi yang penting untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang terealisasi dengan baik.
8. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas ini berarti bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya meskipun diberikan kewenangan yang lebih daripada masyarakat tetapi dalam menjalankan pemerintahannya pemerintah wajib mendahulukan kepentingan umum karena pada dasarnya pemerintah merupakan tangan rakyat, untuk menjadikan pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan kepentingan yang diharapkan rakyat. Karena pada dasarnya rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di negara.
9. Asas Pelayanan yang Baik adalah kondisi dimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal dengan berpegang kepada prinsip efisiensi dan efektivitas.

AUPB apabila ditinjau secara Teori maka sangat penting bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik dipusat maupun daerah. Secara yuridis, dengan meninjau dari wujud atau produk hukum pemberlakuan AUPB dapat dilihat dalam bentuk Pemilihan Umum Rukun Tetangga (RT). Meskipun banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah daerah tidak perlu diberikan perhatian khusus tetapi dalam AUPB tidak membedakan bagian pemerintahan mana yang harus menggunakan AUPB. Pemerintah daerah tidak hanya semata-mata dipandang sebagai pelengkap sistem pemerintahan atau hanya melengkapi sistem pemerintahan tetapi pemerintah daerah juga menjadi kunci untuk keberhasilannya sistem pemerintahan di setiap tingkatan. Salah satunya sistem pemerintahan daerah di tingkat desa, yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Rukun Warga (RW) adalah lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu desa dan dipimpin oleh satu ketua RW. Sedangkan Rukun Tetangga (RT) adalah himpunan beberapa kepala keluarga di suatu desa. RT/RW adalah pemimpin sistem pemerintahan di tingkat desa. Salah satu peraturan yang mengatur Rukun Tetangga (RT) di Daerah Jakarta adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa mekanisme kepengurusan RT ditetapkan dan dikelola oleh Lurah Daerah tersebut.

Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang lainnya yang telah ditentukan oleh Lurah. Pembentukan RT bertujuan sebagai perwakilan lingkungan tersebut untuk berkoordinasi dengan Lurah guna mencapai tujuan bersama, seperti menjaga kekeluargaan dan melakukan pemberdayaan masyarakat demi mempertahankan kerukunan dan meningkatkan kemajuan lingkungan.<sup>12</sup> Syarat pembentukan RT mencakup minimal 80 dan maksimal 160 Kepala Keluarga dalam satu cakupan wilayah tertentu. Pembentukan RT harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Lurah, disertai dengan hasil musyawarah yang dihadiri oleh warga berdasarkan prinsip sistem demokrasi, yakni “untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat”. Penghapusan RT diatur dalam regulasi, seperti perubahan tanah atau lahan di daerah tersebut, penataan kota, atau terjadinya bencana. Jabatan Ketua RT memiliki banyak persyaratan, di antaranya: Warga Negara Indonesia (WNI), sehat, dan lain sebagainya.

Dalam pemilihan Ketua RT, proses masih mengikuti regulasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub), dimana unsur kepengurusan RT ditentukan melalui musyawarah. Panitia pemilihan Ketua RT menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT dalam Musyawarah RT, yang minimal mengatur tahapan pemilihan, hak suara pemilih, serta waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan. Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika terdapat calon lebih dari satu, maka akan dilakukan pemungutan suara, dan calon dengan jumlah suara terbanyak akan menjadi Ketua RT. Apabila terjadi jumlah suara yang seimbang, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang. Setelah terpilih, Ketua RT atau Ketua RW membentuk Pengurus RT atau Pengurus RW dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pemilihan. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Rukun Tetangga yang masuk dalam jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), penentuan LKD juga mengikuti persyaratan yang diatur dalam regulasi yang sama dengan Pergub. Lebih lanjut dijelaskan bahwa RT memiliki tugas-tugas tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022.<sup>13</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu menjadi bagian yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), dikarenakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. KPU memiliki peran sentral sebagai penyelenggara utama dari seluruh proses pemilihan umum. Anggota KPU kebanyakan merupakan individu yang tidak memiliki afiliasi politik (nonpartisan), banyak diantaranya berasal dari kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di samping KPU pusat, juga terdapat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang berada dalam struktur hierarki di bawah KPU pusat. Tugas KPUD adalah mengelola dan mengatur jalannya proses pemilihan umum secara bertingkat di tingkat daerah. Salah satunya dalam kasus sengketa Pemilihan Umum pada Putusan 5/G/2019/PTUN-JKT. Putusan 5/G/2019/PTUN-JKT merupakan hasil dari kasus sengketa yang terjadi dalam pemilihan pemimpin, khususnya mengenai pemilihan Ketua RT. 016 di Kelurahan Pademangan Barat untuk masa bhakti 2018-2021. Kronologi kasus ini dimulai dengan timbulnya perselisihan terkait proses pemilihan tersebut. Perselisihan ini berujung pada pelimpahan kasus ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk diselesaikan secara hukum. Dengan Dalil-dalil sebagai berikut:

### **Kronologi Kasus Sengketa Pemilihan Umum Putusan 5/G/2019/PTUN-JKT DUDUK PERKARA**

Pada tanggal 7 Agustus 2018, dikeluarkan surat Nomor: 281/-071.34 yang menginformasikan bahwa kepengurusan RW masa bakti 2015-2018 akan segera berakhir pada

---

<sup>12</sup> Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022.

tanggal 25 September 2018. Kemudian, pada tanggal 27 Agustus 2018, Rizal Sabata selaku penggugat mengirim surat Nomor: 0138/1518/MFW.016/0818 yang berisi undangan untuk Musyawarah Forum Warga RT/RW guna pemilihan Sekretaris Panitia Pemilihan Ketua RW 016 periode 2018-2021. Namun, beberapa RW dan RT lainnya, yaitu RT. 01 hingga RT. 08, tidak menerima surat tersebut sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang. Forum Musyawarah RT. 016 kemudian dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018, menghasilkan dua calon Sekretariat Pemilihan Ketua RW. 016, yakni Bapak RICKIA HARDY TAN dan Bapak TAN ERICK, dengan melibatkan tiga anggota serta Tata Tertib Pemilihan Ketua RW. 016 Kelurahan Pademangan Barat yang dibuat oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Ketua RW 016 secara sepihak. Pada tanggal 17 September 2018, Ketua RT. 001, Ketua RT. 002, Ketua RT. 004, dan Ketua RT. 006 mengirim surat Nomor: 01/RT.Gb/SPK/IX/2018 kepada Ketua Panitia Ketua RW 016 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, untuk menyampaikan protes dan keberatan terhadap Penetapan Tata Tertib. Namun, Panitia Pemilihan Ketua RW. 016 tidak mengindahkan surat tersebut serta Tergugat juga membiarkan penerapan Tata Tertib yang dianggap cacat hukum oleh penggugat tetap berlaku.

Pada tanggal 20 September 2018, sebanyak 53 warga RW 016 Kelurahan Pademangan Barat, yang memiliki kepemilikan ruko sebanyak 93 unit di kompleks Ruko Permata Ancol, mengirimkan surat Pernyataan Sikap kepada Panitia Pemilihan Ketua RW 016 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Kemudian, pada tanggal 25 September 2018, di antara pukul 14.00 hingga 15.00 WIB, dilakukan Musyawarah warga RW 016 yang menghasilkan keputusan untuk membubarkan Panitia Pemilihan Ketua RW 016 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Pada tanggal 26 September 2018, Tergugat mengeluarkan Keputusan Lurah Pademangan Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penunjukan Caretaker Ketua RW 016 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada tanggal 12 Oktober 2018, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap SK Caretaker Nomor 24 Tahun 2018 di PTUN Jakarta. Kemudian, pada tanggal 31 Januari 2019, Majelis mengeluarkan putusan yang menolak Gugatan Penggugat dalam eksepsi Tergugat dengan pertimbangan bahwa SK RW. 016 Masa bhakti 2018-2021 telah diterbitkan. Pada tanggal 2 Oktober 2018, Penggugat kembali mengirimkan surat Nomor: 03/1720/SPPJ.RT/0918 kepada Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW.016 Kelurahan Pademangan Barat, meminta pengunduran jadwal pembahasan Tatib pemilihan Ketua RW. 016 dari tanggal 3 Oktober 2018 menjadi tanggal 18 Oktober 2018, dengan alasan beberapa RT tidak bisa hadir. Namun, pengunduran jadwal tersebut dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2018, yang menyebabkan ketidaksetujuan. Penggugat kemudian mengirimkan surat yang berisi beberapa poin, antara lain:

1. Penetapan no. kandidat RW. 016 dilakukan sepihak oleh panitia tanpa kehadiran kandidat.
2. Panitia telah dibubarkan melalui Forum warga pada tanggal 25 September 2018, sehingga keberadaannya dalam melanjutkan pemilihan RW yang baru adalah cacat hukum.
3. Panitia yang ada saat ini telah diganti tanpa melalui Musyawarah RW, yang seharusnya sesuai dengan hasil Musyawarah RW pada tanggal 13 September 2018.
4. Pada Musyawarah tanggal 21 September 2018, Sekretaris dan anggota panitia menyatakan tidak bertanggung jawab dan melakukan walk out di tengah-tengah musyawarah, sehingga dianggap panitia telah mengundurkan diri.
5. Tatib ditetapkan secara sepihak dan tidak melalui Musyawarah RW sesuai Pergub Nomor 171 tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Musyawarah RW terdiri dari seluruh Ketua RT dan Tokoh Masyarakat, sehingga Tatib yang dibuat oleh Panitia dianggap cacat hukum.

6. Penggugat mengharapkan perhatian serius dari seluruh pejabat terkait untuk membatalkan pelaksanaan pemilihan yang dinilai tidak sesuai dengan Pergub Nomor 171 Tahun 2016 Pasal 28.

Meskipun diutarakan bahwa hanya panitia pemilihan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan pelaksanaan pemilihan Ketua RW. 016 Kelurahan Pademangan Barat yang dijadwalkan pada tanggal 9 Oktober 2018, pelaksanaan pemilihan tersebut tetap terjadi. Pada tanggal tersebut, antara pukul 08.00 hingga 12.00, pemilihan Ketua RW. 016 Kelurahan Pademangan Barat berlangsung di Halaman Komplek Ruko Permata Ancol Blok I RW. 016 Kelurahan Pademangan Barat. Namun, pelaksanaan pemilihan tersebut disertai dengan protes dari sebagian warga RW. 016 yang kehilangan hak pilihnya karena keputusan Panitia Pemilihan Ketua RW. 016 yang menetapkan tata tertib yang dianggap cacat hukum, yaitu dengan menetapkan 3 pemilih dari satu RT, yang bertentangan dengan Pergub Nomor 171 tahun 2016. Keesokan harinya, Penggugat mengirimkan surat kepada Biro Tapem Pemprop DKI Jakarta terkait pemilihan Ketua RW. 016 Kelurahan Pademangan Barat periode 2018-2021 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2018 oleh Panitia Pemilihan Ketua RW. 016, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pergub Nomor 171 Tahun 2016. Namun, meskipun demikian, Tergugat tetap menerbitkan Keputusan Lurah Pademangan Barat Nomor 26 tentang Pengesahan Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bhakti 2018-2021, yang mulai berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2018.

Terlihat dari kasus tersebut bahwa bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika Tergugat menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, maka kemungkinan besar sistem pemilihan Ketua RW.016 akan dilaksanakan secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), di mana semua warga RW.016 akan memperoleh hak untuk memilih. Hal ini sangat dimungkinkan akan menghasilkan perolehan suara yang berbeda dengan hasil pemilihan, bahkan kemungkinan besar Penggugat akan memenangkan pemilihan mengingat pelayanan yang sangat baik yang telah diberikan sebagai petahana kepada setiap warga RW.016. Namun, menjadi aneh jika sebagai petahana yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Penggugat hanya mendapatkan 1 suara dalam pemilihan. Perolehan suara yang rendah ini menjadi indikasi kuat adanya upaya-upaya tersistematis, terstruktur, dan massif (TSM) dari Panitia Pemilihan untuk menjegal Penggugat kembali menjabat Ketua RW.016. Upaya-upaya kecurangan yang bersifat TSM tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

1. Adanya campur tangan Tergugat dalam musyawarah RW untuk menentukan Sekretaris Panitia Pemilihan Ketua RW.016.
2. Pada tanggal 14 September 2018, Panitia Pemilihan RW.016 membuat Tata Tertib Pemilihan, di mana Pasal 6 ayat (1) menentukan sistem keterwakilan dalam pemilihan Ketua RW tersebut. Sebagai Ketua RW.016 dan calon Petahana, Penggugat tidak memiliki wewenang untuk membatalkan Tata Tertib yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
3. Tergugat seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lurah atau perpanjangan tangan pemerintahan di tingkat kelurahan untuk menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memastikan bahwa tidak ada produk hukum yang dibuat di lingkungan kelurahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, tugas ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat.

4. Tergugat justru langsung menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 10 Oktober 2018, atau sehari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan pada 9 Oktober 2018, dan memberlakukan objek gugatan tersebut pada tanggal 9 Oktober 2018. Hal ini menunjukkan kecepatan dan ketergesa-gesaan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan, yang dapat diduga mencerminkan upaya Tergugat untuk menutup kesalahan prosedur dalam tahapan-tahapan Pemilihan Ketua RW.016.
5. Meskipun Pasal 31 ayat (1) Pergub 171 memberikan waktu paling lama 14 hari kepada Calon Ketua RW Terpilih untuk membentuk pengurus, pengundian Nomor Urut Calon Ketua RW.016 dilakukan di rumah pribadi Sekretaris Pemilihan dan bukan dalam musyawarah RW.

### **PERTIMBANGAN HAKIM**

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Lurah Pademangan Barat No. 26 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bhakti 2018-2021 tertanggal 10 Oktober 2018. Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Februari 2019, sedangkan para Tergugat II Intervensi mengajukan tanggapannya tertanggal 4 Maret 2019. Selain mengajukan jawaban dan/atau tanggapan dalam pokok sengketa, ternyata Tergugat telah pula mengajukan materi tentang eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

### **DALAM POKOK SENKETA**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut. Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa. Berdasarkan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga, telah ditetapkan bahwa: "Hasil pemilihan Ketua RW dituangkan dalam berita acara pemilihan sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini dan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah". Atas dasar ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa. Oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Rukun Warga (RW).

Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip fundamentalis sistem pemilihan yang dianut di Indonesia terutama prinsip Langsung dan Prinsip Umum maka sedapat mungkin pemilihan ketua RW dipilih langsung oleh warga RW yang mempunyai hak pilih yang ditandai dengan Kartu Keluarga dan KTP, hal ini juga sesuai dengan kemauan sebagian warga RW 016 yang ditunjukkan melalui protes dan pernyataan sikap serta hasil rapat musyawarah RW 016 pada tanggal 25 September 2018. Berkesimpulan bahwa objek sengketa diterbitkan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk

seluruhnya. Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*.

### **MENGADILI**

DALAM POKOK SENKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Lurah Pademangan Barat No. 26 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bhakti 2018-2021 tertanggal 10 Oktober 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Lurah Pademangan Barat No.26 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bhakti 2018-2021 tertanggal 10 Oktober 2018;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

### **KESIMPULAN**

Dalam proses pemilihan pemimpin, seringkali terjadi sengketa karena implementasinya tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Sengketa tersebut bisa berasal dari berbagai faktor, baik itu manipulasi hasil pemilihan umum maupun pelanggaran terhadap tata tertib pemilihan. Kondisi ini memungkinkan pihak yang berwenang untuk melakukan penyelewengan kekuasaan, yang pada akhirnya mengancam integritas dan legitimasi dari proses demokratis tersebut. Sebagai contoh konkret, dalam kasus yang diputuskan dalam putusan 5/G/2019/PTUN-JKT, terungkap bahwa lurah yang bertanggung jawab menetapkan aturan untuk pemilihan Ketua RT/RW tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Kejadian ini menimbulkan sengketa terkait pemilihan Ketua RT/RW di Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan. Salah satu dampaknya adalah hanya sebagian kecil dari warga yang diwakili oleh pihak berwajib dalam proses pemilihan tersebut, sementara sisanya mungkin merasa tidak terwakili dengan baik. Sengketa semacam ini mencerminkan perlunya penegakan hukum yang kuat dan transparansi dalam proses pemilihan pemimpin. Keberhasilan suatu sistem demokrasi tidak hanya tergantung pada keberadaan regulasi yang jelas, tetapi juga pada kemampuan untuk mengawasi implementasinya secara ketat dan adil. Dengan demikian, penegakan aturan yang konsisten dan efektif menjadi kunci untuk memastikan integritas dan legitimasi dari proses pemilihan pemimpin di masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo, Miriam. (2004). Dasar-Dasar Ilmu Politik. <https://mbc.rri.co.id/ebook/dasar-dasar-ilmu-politik>
- Huda, Ni'matul. (2019). Ilmu-Ilmu Negara. Depok: Rajawali Pers.
- Indonesia Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Jakarta.
- May, Rudy. T. (2003). Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran Dan Kegunaannya), Ed. Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- Palsari, Cahya. (2021). "Kajian Pengantar Ilmu Hukum ; Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *jurnal Komunitas Yustisia Universitas Ganesa Vol. 4. No. 1. diakses tanggal 30 April 2024*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43191/20763#:~:text=Kemanfaatan%20hukum%20adalah%20asas%20yang.keadilan%2C%20seyogyanya%20dipertimbangkan%20asas%20kemanfaatan.>
- Solechan. (2019). "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik", *Jurnal administrative law & Governance. Vol 2. Issue 3. diakses 30 April 2024*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6521/3361>